



# **RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2024**

**KECAMATAN  
TANJUNGPINANG  
TIMUR  
TAHUN 2024**

# KATA PENGANTAR

Rencana Kerja merupakan tolak ukur peting dari suatu system akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Tanjungpinang Timur di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan focus perbaikan dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai salah satu Kecamatan di Kota Tanjungpinang, akan berupaya secara optimal untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi tersebut, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program/kegiatan Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan komitmen Camat beserta perangkat Kecamatan untuk melaksanakan program/kegiatan demi terwujudnya Visi dan Misi Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan mengedepankan perwujudan Visi dan Misi Kota Tanjungpinang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, kami berharap dapat melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala.

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR



**H. SAPARILLIS, S.Ag, M.Si**  
NIP. 19720513 200604 1 024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan kerja perangkat daerah. Renja Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, dimana tujuan dibuatnya Renja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ( RENSTRA ) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD

harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk dapat mewujudkan visi dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Kecamatan Tanjungpinang Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112 );
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237 );
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 );
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 );
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 );
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 14 );
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 ( Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 33 );
28. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang 2018-2023 ( Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 167 ).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- A. Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024.

- B. Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di rencana kerja kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS ) Tahun 2024.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antar Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RABPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang –undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2023**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Tanjungpinang Timur**

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu ( tahun n-2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan PD Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing -masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang -undangan yang terkait dengan kinerja. Jika Perangkat Daerah bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan

indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan.
4. Formulasi isu –isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD**

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten ( bila sudah dilakukan ). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu –isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Deskripsi untuk mengisi sub –sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ( IKU )**

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

- a. Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan .
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN  
TANJUNGPINANG TIMUR**

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN**  
**TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2023**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN  
TANJUNGPINANG TIMUR TAHUN 2023 DAN CAPAIAN  
RENSTRA SKPD**

Dalam perencanaan kinerja Kecamatan Tanjungpinang Timur tertuang langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan system administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang strategis yang jelas dan sinergi, instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tanjungpinang Timur, maka diperlukan arah kebijakan yang menjadi prioritas. Dalam arah kebijakan ini memuat juga tujuan, strategis dan kebijakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dan pencapaian Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanjungpinang Timur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimum ( SPM ), maupun terhadap Indikator Kinerja Kegiatan ( IKK ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 atau Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.2**

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi s/d Oktober	Proyeksi
			2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	Persentase kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan dan kelurahan berjalan baik	%	96	98	98	99	100	-
2	Persentase lembaga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (RT/RW dan PKK) aktif	%	96	98	98	99	100	-
3	Persentase Musrenbang tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan terselenggara dengan baik	%	80	95	82	85	100	-
4	Persentase kegiatan	%	98	97	99	99	100	-

	keagamaan (MTQ) tingkat kecamatan dan kelurahan berjalan dengan baik							
5	Jumlah aparatur kecamatan dan kelurahan mengikuti diklat / bimbingan teknis	org	2	1	5	5	1	7
6	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Kecamatan dan Kelurahan	%	98	100	90	95	75	95
7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	%	-	-	90	100	100	-

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Kecamatan Tanjungpinang Timur memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Penyusunan data dan materi bahan dibidang Tata Pemerintahan,
2. Pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga
3. Pembinaan administrasi pemerintahan Kecamatan
4. Mengkoordinasikan kegiatan Tata Pemerintahan, dengan instansi terkait
5. Pelaporan dan evaluasi dibidang Tata pemerintahan

**Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban :**

1. Penyusunan data dan materi bahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum

2. Pembinaan ketentraman dan Ketertiban
3. Pembinaan potensi Perlindungan Masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan
5. Mengkoordinasikan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban,

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Penyusunan data dan materi di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Menginvestarisasi dan fasilitasi masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
3. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Pengkoordinasian dan fasilitas kegiatan dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat


### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial**

1. Penyusunan data dan materi di bidang Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
2. Pelayanan data dan informasi Kecamatan
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Pelayanan administrasi umum lainnya

5. Pelaksanaan inventarisasi potensi data permasalahan sosial masyarakat
6. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dengan instansi terkait
7. Pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan
8. Pelaporan pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial

Sesuai dengan struktur organisasinya, di Kecamatan Tanjungpinang Timur saat ini sudah memiliki 8 (delapan) jabatan struktural yang ada di samping jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

### **STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA**



## 1. Camat

Camat, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi

- a. Mempelajari peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum diwilayahnya;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian dibidang pelayanan umum masyarakat yang menjadi kewenangannya.
- e. Mengoordinasikan, pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian di bidang sarana dan prasarana fasilitas umum di wilayahnya;
- f. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah di wilayah kerja kelurahan;
- g. Memberikan motivasi dan menetapkan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang mandiri;
- h. Membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan kecamatan;

- i. Membina dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas-tugas jabatan fungsional dan dalam lingkup kecamatan;
- j. Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris daerah setiap bulan dan akhir tahun; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. **Sekretaris Kecamatan**

- (1) Sekretaris kecamatan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang administratif dan pengoordinasian teknis kegiatan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan terhadap semua unsur dalam lingkup kecamatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian penyusunan data dan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Perumusan perencanaan dan program kerja serta penyusunan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
  - c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian lingkup kecamatan, kelurahan dan tenaga fungsional;
  - d. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program, anggaran keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;

- e. Pengoordinasian pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Pelayanan administrasi, penyelenggaraan arsip dan ketatalaksanaan lingkup kecamatan;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas seksi di lingkungan kecamatan dan kelurahan;
- h. Penyelenggaran pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- i. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan kecamatan sesuai bidang tugasnya;
- j. Pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada camat; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2.1 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan dalam urusan penyusunan perencanaan, program dan anggaran keuangan serta penyiapan data pelaporan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan administrasi perencanaan program, dan anggaran keuangan kecamatan;

- b. Pelaksanaan pengendalian, pengelolaan administrasi perencanaan dan koordinasi bahan penyusunan program kerja kecamatan.
- c. Pelaksanaan pengendalian program dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian dan keuangan dan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- e. Penyusunan data dan laporan lingkup kegiatan pengelolaan program dan keuangan kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan dalam urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan bahan rencana pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, tata laksana dan

- kearsipan kecamatan, administrasi perjalanan dinas serta pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  - d. Pengumpulan data umum dan bahan laporan kecamatan;
  - e. Penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan kecamatan dan pengelolaan perlengkapan dan aset kantor; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3 Seksi Pemerintahan**

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, pertanahan dan penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan data dan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada kelurahan dalam wilayah kecamatannya;
  - c. Fasilitasi pengawasan pelaksanaan pemerintahan kelurahan dan sosialisasi peraturan-peraturan daerah/kebijakan pemerintah daerah tentang kelurahan di kecamatannya;

- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program di bidang pemerintahan;
- e. Pelayanan administrasi pertanahan dan penataan ruang serta pembinaan penataan lingkungan;
- f. Perumusan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- g. Pelaksanaan dan pengendalian kependudukan dan penyusunan jadwal kegiatan operasional kependudukan di kecamatan;
- h. Pembinaan dan pengkoordinasian lembaga rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), organisasi kemasyarakatan lainnya;
- i. Penyusunan data dan lahan serta fasilitasi urusan keagrariaan;
- j. Penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan, monografi dan profil kecamatan atau setiap saat diperlukan;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekretaris camat; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan tugasnya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, pendidikan politik, pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, serta

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana alam.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Pembinaan kemasyarakatan dalam rangka penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, lingkungan kehidupan masyarakat;
- c. Fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas pembinaan kesatuan pembinaan kesatuan bangsa meliputi pembauran dan ketahanan masyarakat dalam organisasi sosial kemasyarakatan serta wawasan kesatuan bangsa;
- e. Pengumpulan data dan bahan dalam penyusunan program pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban;
- f. Fasilitasi perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan pengamanan swakarsa dan siskamling;
- g. Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi/kebijakan pemerintah daerah dibidang ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan linmas;

- h. Fasilitasi sosialisasi pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam dan korban bencana alam;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekretaris camat; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum**

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang pembinaan kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan data dan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Pengoordinasian penyusunan program dibidang kesejahteraan sosial masyarakat;
  - c. Pengoordinasian penyusunan program dibidang pelayanan umum;
  - d. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial dan tenaga kerja, kesehatan serta agama dan pelaksanaan program pendidikan;

- e. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pemberdayaan perempuan;
- f. Fasilitasi penyelenggaraan tugas keluarga berencana, kependudukan, sosialisasi peraturan daerah/kebijakan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial;
- g. Sosialisasi perda/pekerjaan di bidang pelayanan umum;
- h. Fasilitasi dan pelaksanaan program pelayanan umum;
- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi pelayanan umum;
- j. Penyusunan data dan bahan pembinaan, penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekretaris kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan tugasnya di bidang ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Fasilitasi pelaksanaan tugas teknis dan fungsional di bidang ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penginventarisasian dan fasilitasi data, bahan serta masalah di bidang ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Fasilitasi pelayanan ekonomi dan pembangunan meliputi perencanaan, pertumbuhan pengembangan potensi dan sumber daya;
- e. Penyusunan data dan bahan ekonomi dan pembangunan serta potensi sumber daya yang dimiliki;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana fasilitas umum dan aset pemerintah di wilayah kecamatan;
- g. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum dan pelaksanaan program pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat;
- h. Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- i. Sosialisasi peraturan daerah/kebijakan peraturan daerah dibidang ekonomi dan pembangunan;

- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Jumlah pegawai Kecamatan Tanjungpinang Timur sebanyak 24 ( dua puluh empat ) orang, pemangku jabatan struktural sebanyak 8 ( delapan ) orang, selebihnya terbagi kedalam jabatan fungsional umum yang membantu tugas kesekretariatan dan sebagai pelaksana yang membantu tugas Kepala Seksi dan Kasubag, dengan rincian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Pangkat/Gol</b>	<b>Jabatan</b>
1	H. SAPARILLIS, S.Ag,M.Si Nip.19720513 200604 1 024	Pembina / IV a	Camat Tanjungpinang Timur
2	HENDRAWAN HERNINANTO, S.STP NIP. 19910903 201406 1 002	Penata Tk. I / III d	Sekretaris Kecamatan
3	YUSLIDAR NIP. 19670225 199203 2 012	Penata / III c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos NIP. 19680716 200604 1 010	Penata Tk. I / III d	Kasi Pemerintahan
5	M. MASHURI, S.IP NIP. 19790626 200604 1 015	Penata Tk. I / III d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6	M. MIRWANSYAH, S.STP NIP. 19900611 201206 1 001	Penata / III c	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7	ROMI DARMAWAN, S.IP NIP. 19820727 200701 1 007	Penata / III c	Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
8	INDAH SARI, S.AP NIP. 19831107 200801 2 007	Penata / III c	Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan
9	FITRIATIN, A.Md NIP. 19751008 200101 2 008	Penata Muda Tk. I / III b	Pengelola Kepegawaian
10	AINI NIP. 19720917 199403 2 004	Penata Muda Tk. I / III b	Pengadministrasian Kependudukan
11	HELEN RIANITA NIP. 19840626 201001 2 004	Penata Muda / III a	Analisis Pelayanan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
12	DIMAS PRATAMA ANUGRAH ARIYANTO NIP. 20000424 202208 1 001	Penata Muda / III a	
13	IRDALINA NIP. 19740203 200701 2 017	Penata Muda / III a	Pengadministrasian Kependudukan
14	GAFAR NIP. 19730520 200604 1 022	Pengatur / II c	Pengadministrasian Umum
15	MARIATI NIP. 19820308 200502 2 005	Pengatur / II c	Pengadministrasian Umum
16	ZANGKI FIRDAUS NIP. 19890430 201503 1 002	Pengatur Muda Tk. I / II b	Bendahara
17	YUSIKA DM, S.AP NR-PTT. 71212974	-	Honorar
18	RULLY KURNIAWAN, SE NR-PTT. 60803006	-	Honorar
19	MURNI, S.IP NR-PTT. 31212320	-	Honorar
20	FHIRMAN SATRIAWAN NR-PTT. 30910134	-	Honorar
21	KUSNADI NURMANSYAH NR-PTT. 31212320	-	Honorar
22	JUNITA NR-PTT. 31601580	-	Honorar
23	HERLINA DWIJAYANTI NR-PTT. 31910016	-	Honorar
24	WAHYONO NR-PTT. 31212467	-	Honorar

### 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

#### OPD

Kecamatan Tanjungpinang Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitas pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan Walikota Tanjungpinang, serta tugas koordinasi dengan instansi terkait. Kecamatan

Tanjungpinang Timur masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan antara lain :

1. Sarana dan Prasarana pendukung yang tersedia kurang lengkap;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Keterbatasan ketrampilan petugas;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjungpinang Timur, ditentukan isu – isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur;
3. Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai salah satu Kecamatan di Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka untuk itu harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku;
4. Peningkatan kapasitas dan kuantitas aparatur dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat;
5. Mengoptimalkan arah kebijakan dan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap dibidang ekonomi pembangunan dan gender,

pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, asset pertanahan dan keamanan wilayah.

Isu – isu strategis yang tumbuh dan berkembang antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya titik banjir selama musim penghujan;
2. Pengelolaan sampah yang masih kurang optimal;
3. Masih banyak pemilik lahan yang ditinggal dan tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan di beberapa jalam umum;
4. Masih adanya tempat usaha / tempat berjualan warga dipinggiran jalan fasum yang kurang tepat pada tempatnya;
5. Meningkatkan Kota Layak Anak dan Kota Sehat di Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) merupakan dokumen perencanaan pemerintahan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan perkiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Rencana awal prioritas pembangunan di Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil kajian evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam

rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanjungpinang Timur tahun 2024 mengacu pada RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan, maka renja Kecamatan Tanjungpinang Timur juga mempertimbangkan usulan – usulan dari kelompok masyarakat, LSM dan dari Musrenbang Tingkat Kelurahan. Namun demikian dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keternatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yng dilakukan Kecamatan terhadap usulan – usulan terbut sebagai berikut :

- a. Kecamatan hanya meneruskan usulan prioritas hasil dari Musrenbang Kelurahan, dimana tiap dibangnya memiliki 10 ( sepuluh ) usulan prioritas.
- b. Bertanggungjawab dan membawa hasil Musrenbang Kecamatan ke Tingkat Forum OPD Kota Tanjungpinang sesuai urusan OPD yang menanganinya dan selanjutnya ke Forum Musrenbang Tingkat Kota Tanjungpinang.

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Tanjungpinang Timur pada Tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan public yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas – tugas dengan Muspika, UPTD dan Organisasi Pemerintah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur.

## **1. PENCAPAIAN HASIL KEGIATAN**

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung aktivitas perkantoran

- b. Sasaran

Dengan tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang menadai diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai dan bermuara pada hasil kerja

yang berkualitas sehingga terciptanya tertib administrasi kantor  
Kecamatan Tanjungpinang Timur

c. Hambatan

Keterbatasan anggaran pada Kecamatan Tanjungpinang Timur

d. Usaha Penecahan dan Solusi

Mengusulkan didalam Renja Kecamatan agar dapat dimasukkan  
di dalam DPA

2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat  
Kecamatan

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menampung dan  
menetapkan kegiatan prioritas kebutuhan masyarakat yang  
diperoleh dari musyawarah perencanaan yang telah  
dilaksanakan di Tingkat Kelurahan sebelumnya

b. Sasaran

Prioritas kegiatan yang di akomodir

c. Hambatan

Masih banyak usulan dari masyarakat yang belum bisa  
diakomodir oleh OPD terkait karena keterbatasan anggaran di  
masing – masing OPD tersebut

d. Usaha Penecahan dan Solusi

Akan terus mengusulkan usulan yang belum terakomodir ditahun  
– tahun sebelumnya, sehingga usulan dari masyarakat bisa  
terakomodir ditahun berikutnya.

### 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

#### a. Tujuan

- Meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat di lingkungan Kecamatan Tanjungpinang Timur
- Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan minat generasi muda untuk lebih rajin membaca Al – Qur'an serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

#### b. Sasaran

- Dengan kegiatan ini kemeriahan HUT RI akan lebih terasa
- Terpilihnya Qori dan Qoriah terbaik yang akan menjadi utusan Kecamatan Tanjungpinang Timur pada MTQ Tingkat Kota Tanjungpinang.

#### c. Hambatan

- Keterbatasan anggaran yang ada sehingga kegiatan dimaksud kurang maksimal pelaksanaannya
- Sulitnya mencari calon qori dan qoriah yang merupakan penduduk Kecamatan Tanjungpinang Timur pada cabang – cabang tertentu

#### d. Usahan Pemecahan dan Solusi

- Agar dapat mengusulkan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan
- Untuk jangka Panjang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ( LPTQ ) akan selalu diberikan motivasi dalam upaya membina dan menggali bakat serta potensi yang ada di

Kecamatan Tanjungpinang Timur, sehingga di kegiatan – kegiatan yang akan datang tidak perlu lagi melakukan perekrutan peserta dari luar

#### 4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

##### a. Tujuan

Peningkatan terhadap Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur

##### b. Sasaran

Dengan dilaksanakan kegiatan ini akan tersedianya anggota PKK yang berkualitas dari tingkat Kelurahan hingga Kecamatan sehingga dapat berperan aktif dalam upaya pembangunan Kota Tanjungpinang

##### c. Hambatan

Masih kurangnya minat masyarakat khususnya ibu - ibu untuk mengikuti kegiatan ini sehingga sulit untuk merekrut anggota PKK yang baru

##### d. Usaha Pemecahan dan Solusi

Melakukan sosialisasi terkait kegiatan – kegiatan PKK baik itu di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan sehingga dapat menumbuhkan minat bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan dimaksud

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

1. Secara umum Strategi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut: Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:
  - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
  - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
  - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
  - Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.

- Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
- Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas:

- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
- Wilayah pinggiran;
- Luar Jawa;
- Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi tersebut antara lain:
  - a. Kepastian dan penegakan hukum;
  - b. Keamanan dan ketertiban;
  - c. Politik dan demokrasi; dan
  - d. Tatakelola dan reformasi birokrasi.
4. Quick Wins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ( IKU )**

Mengacu kepada Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut:

1. Capaian jenis Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).
2. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

4. Meningkatkan toleransi antar suku, adat istiadat dan umat beragama
5. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan.

Sedangkan arah kebijakan Kebijakan yang diambil Kecamatan Tanjungpinang Timur dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan penyebaran quisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di Kecamatan.
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah untuk pembangunan
4. Melaksanakan Koordinasi FORKOPIMCAM dengan melibatkan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum
5. Melaksanakan kegiatan untuk pembinaan terhadap umat beragama
6. Mendorong peran aktif Lembaga kemasyarakatan dalam membantu Pemerintah melalui Kecamatan dan Kelurahan.

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tanjungpinang Timur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

## TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN 2024	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemberdayaan di kecamatan dan kelurahan</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90			
	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Persentase kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan yang terlaksana dengan baik	%	85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	%	80	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	80
<b>Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum di Kecamatan dan kelurahan</b>		Persentase Cakupan ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum	%	80			
	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	Persentase penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	%	80	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90

					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	80
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	50
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	60

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**

**4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024**  
**KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**

Rencana Kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Tanjungpinang timur yang akan dilaksanakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

➤ **KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN / KOTA
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

### a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

### b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

## 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

### a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
    - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
    - Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
  - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat
    - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

➤ **KELURAHAN AIR RAJA**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN / KOTA

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
    - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
    - Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
  - d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
    - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan kelompok Masyarakat
    - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

##### a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### ➤ **KELURAHAN KAMPUNG BULANG**

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

##### a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan kelompok Masyarakat
  - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

➤ **KELURAHAN PINANG KENCANA**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
  - a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan kelompok Masyarakat

- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

➤ **KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- f. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan kelompok Masyarakat
  - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

➤ **KELURAHAN BATU IX**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

## 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

- Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
  - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga Warga dan kelompok Masyarakat
  - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

#### 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara rinci Renja Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 tercantum sebagaimana terlampir :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNG PINANG TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR</b>	<b>12.694.697.277,00</b>							<b>12.721.697.277,00</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>12.694.697.277,00</b>							<b>12.721.697.277,00</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>12.694.697.277,00</b>							<b>12.721.697.277,00</b>	
1,	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.179.697.277,00</b>						-	<b>12.146.697.277,00</b>	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00						-	10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.200.342.017,00						-	9.200.342.017,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

			9.200.342.017,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.200.342.017,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		77.390.000,00			-	-	-	-	77.390.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			67.390.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.390.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		176.000.000,00			-	-	-	-	186.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

				Semua Kel/Desa							
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

				Semua Kel/Desa							
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINA NG TIMUR
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		190.000.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINA NG TIMUR
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINA NG TIMUR
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINA NG TIMUR
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			60.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANJUNGPINA NG TIMUR

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.369.965.260,00				-	-	-	-	2.368.965.260,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		1.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-		1.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		69.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-		68.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		2.299.465.260,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-		2.299.465.260,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.000.000,00				-	-	-	-	124.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		65.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

			24.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			37.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
2,	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>140.000.000,00</b>						-	<b>135.000.000,00</b>	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									

			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
			100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
3,	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>205.000.000,00</b>						-	<b>230.000.000,00</b>	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

			0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		110.000.000,00			-	-	-	-	139.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
			100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		134.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		0,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan										
			0,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR

				Semua Kel/Desa							
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	85.000.000,00				-	-	-	-	78.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
		50.000.000,00		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		68.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
		35.000.000,00		Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
4,	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>25.000.000,00</b>							<b>40.000.000,00</b>	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.000.000,00				-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										

			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
5,	<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>145.000.000,00</b>						-	<b>170.000.000,00</b>	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	145.000.000,00			-	-	-	-	170.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
			100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									

			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal										
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	
		<b>KELURAHAN AIR RAJA</b>	<b>1.059.500.000,00</b>								<b>820.500.000,00</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>1.059.500.000,00</b>								<b>820.500.000,00</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>1.059.500.000,00</b>								<b>820.500.000,00</b>	
1,	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>650.500.000,00</b>								<b>543.500.000,00</b>	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		93.000.000,00			-	-	-	-	95.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			4.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		25.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			16.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

			800.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			12.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.000.000,00			-	-	-	-	121.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

			150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		272.500.000,00			-	-	-	-	272.500.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			17.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.500.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			254.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		254.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA

	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
2,	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>60.000.000,00</b>						-	<b>35.000.000,00</b>	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			60.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
3,	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>305.000.000,00</b>						-	<b>190.000.000,00</b>	

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	240.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
		10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
		200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000,00			-	-	-	-	13.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
		10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA

	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan									
			3.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52.000.000,00			-	-	-	-	29.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
			45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
			7.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
4,	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>20.000.000,00</b>						-	<b>22.000.000,00</b>	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

			20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
5,	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>24.000.000,00</b>						-	<b>30.000.000,00</b>	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
			19.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN AIR RAJA
	7.01.05.2.01.0007										

			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Air Raja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN AIR RAJA
		<b>KELURAHAN KAMPUNG BULANG</b>	<b>835.000.000,00</b>							<b>746.000.000,00</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>835.000.000,00</b>							<b>746.000.000,00</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>835.000.000,00</b>							<b>746.000.000,00</b>	
1,	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>426.000.000,00</b>						-	<b>469.000.000,00</b>	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.000.000,00			-	-	-	-	95.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			4.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			16.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			800.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			12.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80.000.000,00			-	-	-	-	121.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		198.000.000,00			-	-	-	-	198.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

			23.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			174.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		174.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG

	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
2,	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>60.000.000,00</b>						-	<b>35.000.000,00</b>	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			60.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
3,	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>305.000.000,00</b>						-	<b>190.000.000,00</b>	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	240.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

			200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000,00			-	-	-	-	13.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan									
			3.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52.000.000,00			-	-	-	-	29.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
			45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
			7.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
4,	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>20.000.000,00</b>						-	<b>22.000.000,00</b>	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

			20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
5,	<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>24.000.000,00</b>						-	<b>30.000.000,00</b>	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
			19.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									

			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Kampung Bulang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN KAMPUNG BULANG
		<b>KELURAHAN PINANG KENCANA</b>	<b>796.000.000,00</b>							<b>707.000.000,00</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>796.000.000,00</b>							<b>707.000.000,00</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>796.000.000,00</b>							<b>707.000.000,00</b>	
1,	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>387.000.000,00</b>						-	<b>430.000.000,00</b>	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.000.000,00			-	-	-	-	95.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			4.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA

				Pinang Kencana								
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			10.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			25.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
			16.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			16.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			800.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			800.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

			12.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00			-	-	-	-	121.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.000.000,00			-	-	-	-	159.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

			1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			17.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			141.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		141.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
			50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
2,	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>60.000.000,00</b>						-	<b>35.000.000,00</b>	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			60.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
3,	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>305.000.000,00</b>						-	<b>190.000.000,00</b>	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	240.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									

			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000,00			-	-	-	-	13.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan									

			3.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52.000.000,00			-	-	-	-	29.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
			45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
			7.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
4,	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>20.000.000,00</b>							<b>22.000.000,00</b>	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

			20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
5,	<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>24.000.000,00</b>						-	<b>30.000.000,00</b>	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
			19.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									

			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Pinang Kencana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN PINANG KENCANA
		<b>KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING</b>	<b>800.000.000,00</b>							<b>701.000.000,00</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>800.000.000,00</b>							<b>701.000.000,00</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>800.000.000,00</b>							<b>701.000.000,00</b>	
1,	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>391.000.000,00</b>							<b>424.000.000,00</b>	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.000.000,00			-	-	-	-	95.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.01.2.06.0001										
			4.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			16.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			800.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
			12.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90.000.000,00			-	-	-	-	121.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			60.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		91.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		153.000.000,00			-	-	-	-	153.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
			1.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

			35.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			117.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		117.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING

	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
2,	<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>60.000.000,00</b>						-	<b>35.000.000,00</b>	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			60.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
3,	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>305.000.000,00</b>						-	<b>190.000.000,00</b>	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	240.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

			200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000,00			-	-	-	-	13.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan									
			3.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52.000.000,00			-	-	-	-	29.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
			45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
			7.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
4,	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>20.000.000,00</b>						-	<b>22.000.000,00</b>	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

			20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
5,	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>24.000.000,00</b>						-	<b>30.000.000,00</b>	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
			19.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal									

			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
		<b>KELURAHAN BATU IX</b>	<b>835.000.000,00</b>							<b>746.000.000,00</b>	
	<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>835.000.000,00</b>							<b>746.000.000,00</b>	
	<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>835.000.000,00</b>							<b>746.000.000,00</b>	
1,	<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>426.000.000,00</b>						-	<b>469.000.000,00</b>	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.000.000,00			-	-	-	-	95.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			4.200.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			16.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			800.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		800.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			12.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			25.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KELURAHAN BATU IX

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00				-	-	-	-	121.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-		91.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.000.000,00				-	-	-	-	193.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		1.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-		1.500.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		17.500.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	-	-		17.500.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

			174.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		174.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			15.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
2,	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>60.000.000,00</b>						-	<b>35.000.000,00</b>	

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			60.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
3,	<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>305.000.000,00</b>						-	<b>190.000.000,00</b>	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	240.000.000,00			-	-	-	-	145.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
			10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			30.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN BATU IX

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	10.000.000,00			-	-	-	-	13.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat									
		10.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	13.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	3.000.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan									
		3.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	52.000.000,00			-	-	-	-	29.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
		45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	24.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									

			7.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
4,	<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>20.000.000,00</b>						-	<b>22.000.000,00</b>	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00			-	-	-	-	22.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			20.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
5,	<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>24.000.000,00</b>						-	<b>30.000.000,00</b>	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									

			19.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KELURAHAN BATU IX
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal										
			5.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Batu IX	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KELURAHAN BATU IX
<b>J U M L A H</b>			<b>17.020.197.277,00</b>							<b>16.442.197.277,00</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian Tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Tanjungpinang Timur bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, Adapun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Tanjungpinang Timur mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan Pagu APBD. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Tanjungpinang Timur Tahun 2024 mendatang akan menetapkan

5 ( lima ) Program, 15 ( lima belas ) Kegiatan dan 39 ( tiga puluh tiga ) Sub Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) tahun kedepan. Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur 2024 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpinang Timur tersebut sudah mencakup namun program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR



**H. SAPARILLIS, S.Ag, M.Si**

NIP. 19720523 200604 1 024